

SKRIPSI

**PENGAWASAN TERHADAP KERAMBA JARING APUNG OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN
PENANGKAPAN IKAN DI DANAU SINGKARAK**



OLEH :

NAMA : EKI SAPUTRA NUGRAHA

NIM : 191000474201003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
TAHUN 2023**

NO. REGISTER : /FHUK-UMMY/ -2023

**PENGAWASAN TERHADAP KERAMBA JARING APUNG OLEH DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN ALAT DAN BAHAN
PENANGKAPAN IKAN DI DANAU SINGKARAK**

*Nama: Eki Saputra Nugraha, Npm: 191000474201003, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I:
Dr.Aermadepa S.H, M.H, Pembimbing II: Dr. Yulia Nizwana S.H, M.H,
Tahun: 2023, Halaman:79.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak Pasal 19 ayat (1) Pengawasan terhadap penggunaan API dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan pada ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan terhadap penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pemasaran Ikan, pengolahan Ikan serta perlindungan dan pelestarian habitat Ikan dan lingkungan. Akan tetapi kenyataannya pada saat sekarang ini masih banyak kegiatan masyarakat sekitaran danau singkarak yang tidak peduli terhadap dampak buruk Keramba Jaring Apung mereka jika pengelolaannya tidak baik yang mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian populasi ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak?, 2) Bagaimana Pemberian Sanksi terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak? Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai pihak Pengawas Perikanan, Pembudidaya Keramba Jaring Apung dan Masyarakat sekitaran Danau Singkarak, Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu sudah terlaksana namun belum optimal, Dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat telah melakukan pengawasan terhadap keramba jaring apung, tetapi pengawasan yang dilakukan belum maksimal, karena belum di temukannya satupun peraturan-peraturan yang jelas tentang keramba jaring apung, tidak adanya sanksi tegas yang di berikan oleh dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat terhadap pelanggar ketentuan peraturan gubernur sumatera barat nomor 4 tahun 2023 tentang penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan di Perairan Danau Singkarak menyebabkan peningkatan keramba jaring apung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam hal ini di wujudkan terhadap pengawasan lingkungan hidup. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka pelaksanaan pengawasan harus ditegakkan. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan.¹ Dari definisi tersebut di peroleh informasi bahwa :

1. Kegiatan Pengawasan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Bahwa terdapat hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Pengawasan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya perencanaan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut.

¹ Al Mukarromi, "Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Limbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, JOM FISIP, Vol.4 No.1, Februari 2017, hlm.5, diakses pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 12.31 WIB.

Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan dan penyelewengan tanpa ada alat pencegahannya.²

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” maka penting bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperhatikan dan mewujudkan hal tersebut.

Pasal 69 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “setiap orang di larang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Upaya pelestarian lingkungan merupakan bagian dari apa yang disebut dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 1 Ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu

² *Ibid*

sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebelumnya, manusia pernah tidak menyadari bahwa lingkungan perlu dilestarikan. Manusia menganggap lingkungan menyediakan segala kebutuhan mereka. Komponen lingkungan yang ada, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia saja maka dari itu lingkungan perlu di lindungi dan dikelola³

Sehingga pada ayat (2) dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum. Salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan perlindungan lingkungan hidup oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung. Keramba Jaring Apung yang selanjutnya disingkat KJA adalah tempat pemeliharaan ikan yang terapung di permukaan air.⁴

Pasal 4a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional didasarkan pada arah kebijakan berupa mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem danau proritas nasional. Kerusakan lingkungan merupakan penurunan kegunaannya

³ Indang Dewata, Yun Hendri Danhas, *Pencemaran Lingkungan*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm.108.

⁴ Raynaldo, “*Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung (Kja) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Danau Toba Kabupaten Simalungun*.” S1 Thesis, UAJY, 2009, hlm.108, diakses pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2022 pukul 13.30 WIB.

dari yang seharusnya, dengan hilangnya sumberdaya air, udara, dan tanah. Kerusakan lingkungan meliputi kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Penyebab kerusakan lingkungan secara umum bisa di kategorikan kepada dua faktor yaitu akibat alam dan ulah manusia. Kerusakan lingkungan oleh manusia tidak ramah lingkungan atau aktivitas manusia seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya.

Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 yang berbunyi “Tujuan penataan ruang wilayah adalah Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”

Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT” Dari hal tersebut maka Dinas kelautan dan perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah di jelaskan di Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tetang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “seksi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) dan perairan umum danau singkarak untuk perlindungan ikan dan biota lainnya serta *illegal fishing* dan *destructive fishing*.” Di jelaskan di Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3a Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak berbunyi “Peraturan gubernur ini bertujuan melindungi wilayah danau singkarak dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” dan pada pasal 3b berbunyi “Peraturan gubernur ini bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup”

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan

Danau Singkarak berbunyi “Pengawasan terhadap penggunaan API dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan pada ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan terhadap penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pemasaran Ikan, pengolahan Ikan serta perlindungan dan pelestarian habitat Ikan dan lingkungan” Dari hal tersebut maka Dinas kelautan dan perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah di jelaskan di Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

Pasal 24 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak menyatakan “pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”

Salah satu wilayah perairan yang ada di sumatera barat terdapat Danau Singkarak, Danau Maninjau, dan Danau Diatas dan Danau Dibawah Danau Singkarak adalah salah satu dari 3 (tiga) danau besar di Provinsi Sumatera Barat. Ketiga danau ini menawarkan pemandangan yang indah dan kekayaan alam yang melimpah. Namun akhir-akhir ini pemandangan dan sumber

kakayaan alam tersebut dirusak oleh banyaknya bertebaran budidaya Ikan Keramba terutama di Danau Maninjau dan Danau Singkarak. Danau singkarak memiliki keunikan yang sangat khas yaitu memiliki spesies ikan endemik yakni ikan bilih. Ikan ini bernilai ekonomis penting bagi masyarakat sekitar dan juga dapat menjadi salah satu daya tarik Wisata Danau Singkarak. Ikan bilih memiliki ukuran kecil berkisar antara 6-12 cm, dan juga merupakan populasi paling besar di danau singkarak. Ikan ini memiliki cita rasa yang lezat dan gurih mengandung protein, lemak, vitamin yang sangat baik sehingga merupakan komoditas penting Perikanan Kabupaten Tanah Datar Dan Kabupaten Solok.⁵

Kegiatan budidaya ikan dalam keramba jaring apung menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan. Pakan ikan merupakan unsur yang paling dominan (>70%) dalam menghasilkan dampak lingkungan dari unsur *soybean* Brazil dan *winter wheat*, seperti pemanasan global, penurunan sumber daya abiotik, *eutrofikasi*, penipisan lapisan ozon, *toksisitas* pada manusia, serta pengurangan keanekaragaman hayati, dibandingkan unsur lainnya, oleh karena itu, perlu di cari *alternatif* bahan pakan lain untuk *mensubsitusi* kedua unsur tersebut.⁶

Keramba Jaring Apung yang menggunakan drum plastik merupakan keramba jaring apung yang menghasilkan dampak lingkungan paling besar,

⁵ Aermadepa, *Pengaturan Pemanfaatan Danau Singkarak Untuk Budidaya Keramba Jala Apung (KJA) dan Hak Konstitusional Masyarakat di Kawasan Danau*, ISSN Media Elektronik: 2774-6593, JAH (Jurnal Analisis Hukum), Vol. 2 No. 2 (2021), hlm.60.

⁶ Tri Heru Priadi, Erlania, dan Iswari Ratna Astuti, *Kajian Dampak Lingkungan Global Dari Kegiatan Keramba Jaring Apung Melalui Life Cycle Assessment (LCA)*, Pusat Riset Perikanan Budidaya, Jakarta, J. Ris. Akuakultur Vol. 3 No. 2 Tahun 2008 : 263-273, hlm.272.

Budidaya ikan nila skala kecil juga menghasilkan dampak lingkungan yang besar, Untuk itu, perlu *alternatif* terbaik dalam melakukan usaha budidaya, serta dalam penggunaan sarana dan prasarana budidaya, sehingga dampak lingkungan yang di hasilkan dapat *diminimalisir*.⁷

Tingginya limbah bahan organik yang masuk ke dalam danau dari sisa pakan budidaya ikan menyebabkan menurunnya kualitas air, sehingga ketika terjadi sirkulasi air danau, sisa-sisa pakan yang menumpuk didasar danau tadi bercampur dengan rempah-rempah *vulkanik* (belerang) yang membuat menurunnya kadar oksigen didanau yang menyebabkan hingga ikan mati. Ikan yang mati tidak sedikit, sampai ribuan. Matinya ikan yang dibudidaya oleh petani ikan menyebabkan kerugian yang besar bagi petani ikan. Tidak hanya petani ikan saja yang dirugikan dengan kematian massal ikan. Akibat penumpukan pakan ikan yang secara terus menerus ditambah dan tidak ada saluran pembuangannya, menyebabkan menurunnya kualitas air Danau.⁸

Akibatnya komunitas ikan bilih nyaris punah, ikan bilih (*mystacoleuseus padangensis*) adalah jenis ikan yang hidup endemik di danau Singkarak. ukurannya yang sebesar ibu jari ini yang memiliki bentuk badan yang pipih dan lonjong, dan ikan ini merupakan satu dari 84 spesies ikan indonesia yang langka dan terancam punah.

⁷ *Ibid*, hlm.273.

⁸ Yulia Anggraini, *Ancaman Dan Peluang Keramba Terhadap Masyarakat Salingka Danau Maninjau*, Universitas Negeri Padang, Jurnal Kapita Selektu Geografi, Volume 2 Nomor 2: Februari 2019, hlm.29.

Seharusnya ada upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut, Danau Singkarak merupakan salah satu dari 15 Danau prioritas nasional yang disepakati pada Kesepakatan Bali tentang pengelolaan Danau Berkelanjutan pada Konferensi Nasional Danau Indonesia pada tahun 2009. Kesepakatan Bali yang ditandatangani oleh 9 Menteri yakni Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan Dan Perikanan, Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Serta Menteri Riset Dan Teknologi telah melahirkan komitmen untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau berdasarkan prinsip keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungannya.⁹

Tercapainya lingkungan hidup yang sehat di mulai dari kesadaran kita sendiri, kita harus bisa menjaga lingkungan hidup yang bersih supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air yang dapat mengganggu perkembangan ikan , Pencemaran Air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti Danau, Sungai, Lautan dan Air Tanah akibat aktivitas manusia. Danau, Sungai, Lautan dan Air Tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus *Hidrologi*. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Kemanfaatan terbesar Danau, Sungai, Lautan dan Air Tanah adalah untuk Irigasi Pertanian, Bahan Baku Air Minum, Sebagai

⁹ Aermadepa, *Op Cit*, hlm. 61.

Saluran Pembuangan Air Hujan dan Air Limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai Objek Wisata.¹⁰

Danau Singkarak merupakan salah satu danau yang berada di Sumatera Barat, terletak di antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Secara geografis Danau Singkarak terletak pada 1000 26 15"–1000 35 55" BT dan 00 31 46"–00 42 20" LS. Danau Singkarak berjarak ± 10 km dari Kota Solok, apabila menggunakan kendaraan umum dapat dicapai dalam waktu ± 1 jam dari Kota Solok atau ± 1.5 jam dari Kota Bukittinggi.

Danau ini dikelilingi 13 nagari yaitu: Kacang, Tikalak, Singkarak, Sumani, Saning Baka, Muaro Pingai, Paninggahan, Guguak Malalo, Padang Laweh, Sumpur, Tigo Jorong, Batu Taba dan Simawang. Secara administratif 40% wilayah Danau Singkarak berada di Kabupaten Solok dan 60% berada di Kabupaten Tanah Datar. Danau ini berada di tepi jalan raya Lintas Sumatera pada jalur Solok-Bukittinggi yang menyusuri hampir separuh pinggiran danau.

Danau Singkarak memiliki sungai-sungai yang memberikan masukan air (*inlet*) bagi danau tersebut. Sumber air Danau Singkarak yang relatif besar berasal dari Sungai Sumpur yang *Inletnya* dari sebelah utara, Sungai Paninggahan, Sungai Pingai dan Sungai Baing dari sebelah barat, dan Sungai Sumani dari sebelah selatan. Danau ini merupakan hulu Sungai atau Batang Ombilin yang bermuara ke Sungai Indragiri Hulu Provinsi Riau dan

¹⁰ Dadan Rukandar, *Pencemaran Air Pengertian, Penyebab Dan Dampaknya*, hlm.2.

merupakan sumber pengairan penting bagi lahan pertanian yang dilalui aliran sungai ini.¹¹

Dengan adanya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak dalam Pasal 19 ayat (1) Pengawasan terhadap penggunaan API dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dan pada ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan terhadap penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pemasaran Ikan, pengolahan Ikan serta perlindungan dan pelestarian habitat Ikan dan lingkungan”

Dan di jelaskan di Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi “Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT” Dari hal tersebut maka Dinas kelautan dan perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan

¹¹ Arief Yuwono, Hermono Sigit, *Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Singkarak*, Kementerian Lingkungan Hidup, 2013, hlm.8.

urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah di jelaskan di Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tetang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Akan tetapi kenyataannya pada saat sekarang ini masih banyak kegiatan masyarakat sekitaran danau singkarak yang tidak peduli terhadap dampak buruk Keramba Jaring Apung mereka jika pengelolaannya tidak baik yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan berkurangnya jumlah wisatawan yang ada di danau singkarak, kegiatan Keramba Jaring Apung ini dapat mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*) dan populasi ikan lainya dan/atau membahayakan kelestarian lingkungan sumber daya ikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak?

2. Bagaimana Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Keramba Jaring Apung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Danau Singkarak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lingkungan, serta peran pelaksanaan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan, serta peran pelaku kegiatan Keramba Jaring Apung dalam pengendalian pencemaran air danau Singkarak khususnya dalam kegiatan Keramba Jaring Apung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan tugas program studi di Fakultas Hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

b. Bagi Pemerintah Daerah Sumatera Barat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah Sumatera Barat, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat sebagai pelaksana pengawasan lingkungan hidup.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat dan pelaku usaha Keramba Jaring Apung akan perannya dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan ikut serta dan mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran air dan makhluk hidup yang ada di Danau Singkarak sebagai akibat kegiatan Keramba Jaring Apung di sekitaran perairan Danau Singkarak kabupaten Solok.

E. Metode Penelitian

Dengan demikian metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹² Dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.¹³ Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap keramba jaring apung oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Sumatera Barat penulis mengkaji dan menganalisis bagaimana pengawasan terhadap keramba jaring apung oleh dinas kelautan dan perikanan sumatera barat dan bagaimana berjalannya sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berdasarkan judul pengawasan terhadap keramba jaring apung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm.83.

¹³ *ibid*

berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak adalah di sekitaran perairan danau singkarak.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal dari masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.¹⁴ Penulis mendapatkan data primer ini dengan cara melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait :

- 1) Masyarakat sekitaran danau singkarak.
- 2) Pembudidaya kearamba jaring apung.
- 3) Pengawas perikanan atau Pegawai dinas kelautan dan perikanan sumatera barat.

Mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap keramba jaring apung di perairan danau singkarak.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan.¹⁵ Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua yang diambil dari bahan kepustakaan. Yaitu buku tentang Hukum lingkungan.

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 63

¹⁵ *Ibid*, hlm. 137.

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- (d) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.
- (e) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
- (f) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

(g) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023
Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di
Perairan Danau Singkarak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis pakai dalam penulisan skripsi yaitu buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, media internet dan informasi online lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷ Bahan tersier yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi yaitu kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).¹⁸ Yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak terkait secara langsung. Teknik wawancara yang di gunakan oleh penulis

¹⁶ *Ibid*, hlm.141.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 95.

adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak memiliki pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya karena di sesuaikan dengan kondisi narasumber dan dan informasi yang akan di cari.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mencari buku-buku atau literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam membuat skripsi ini menganalisis data menggunakan cara analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (*transkrip*).¹⁹ Penulis menggunakan analisis data kalitatif dengan cara mengdeskrpsikan dan menjabarkan hasil penelitian dalam bentuk kata yang di dapat dari hasil wawancara, obsevasi dan analisis dokumen.

¹⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015, hlm.68.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang pengawasan, tinjauan umum tentang keramba jaring apung, tinjauan umum tentang lingkungan hidup, tinjauan umum tentang Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap keramba jaring apung oleh dinas kelautan dan perikanan sumatera barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak, dan bagaimana pemberian sanksi terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak oleh dinas kelautan dan perikanan sumatera barat.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu sudah berjalan namun, masih di katakan belum bejalan optimal. Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengawasan terhadap keramba jaring apung, tetapi pengawasan yang dilakukan tidak maksimal, karena masih ada pembudidayaan ikan keramba jaring apung dengan pengelolaan yang tidak baik dan keramba jaring apung yang belum memiliki izin, sehingga pengawas perikanan kesulitan dalam melakukan pengawasan. Selain itu peran pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pencemaran akibat kegiatan Keramba Jaring Apung juga belum berjalan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktauan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap proses atau cara melakukan laporan pencemaran lingkungan, sehingga membuat masyarakat enggan melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan.
2. Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggar Ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak jika pelanggaran berat berupa penggunaan bom, racun,tubo, setrum akan di kenakan


sanksi pidana, namun sanksi yang di berikan kepada pelanggaran terhadap keramba jaring apung yang tidak baik hanya di berikan sanksi teguran sebanyak tiga kali, dan jika masih melanggar akan di cabut hak usahanya beserta alat dan bahan keramba jaring apung akan di sita atau di ambil alih.

B. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan perlu melakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai betapa pentingnya memiliki surat izin usaha perikanan (SIUP) agar nantinya para pemilik keramba jaring apung mengerti cara mengelola keramba jaring apung yang baik dan benar, sehingga diharapkan dapat mengurangi atau mencegah pencemaran lingkungan.
2. Pemerintah Kabupaten Solok perlu lebih tegas dalam melakukan penegakan hukum atau memberi sanksi kepada pegusaha keramba jaring apung yang pengelolaannya tidak baik, agar dapat menghindari kerusakan lingkungan.
3. Masyarakat sekitar danau singkarak diharapkan untuk pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan keramba jaring apung di danau singkarak sebagai upaya pencegahan pencemaran air danau singkarak.
4. Para pelaku kegiatan keramba jaring apung baik milik masyarakat atau perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara yang ramah

lingkungan terhadap pelestarian lingkungan seperti pembersihan limbah pelet secara rutin, penghijauan sekitar danau singkarak, dan sebagainya.

5. Sebaiknya ketika pembudidaya melakukan kegiatan budidaya ikan keramba jaring apung harus berkoordinasi dulu bersama dinas perikanan agar dapat bisa mendapat arahan dan petunjuk yang baik sehingga tahu bagaimana cara budidaya ikan keramba jaring apung yang baik. Dan agar pembudidaya ikan keramba jaring apung dapat mengetahui dampak dari keramba jaring apung jika pelaksanaan budidaya nya tidak baik.
6. Untuk meghindari adanya kekeliruan pada izin usaha dan pelaksanaan budidaya yang tidak baik, sebaiknya pengawas perikanan memberikan pemberitahuan khusus atau pelatihan khusus bagi pembudidaya ikan keramba jaring apung agar pembudidaya ikan keramba jaring apung mengetahui dampak buruk dari pengeloaan yang salah terhadap keramba jaring apung.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Yuwono, Hermono Sigit, (2013). *Gerakan Penyelamatan Danau (GERMADAN) Singkarak*, Diterbitkan oleh : Kementerian Lingkungan Hidup.
- Bachtiar, (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan : Unpam Press.
- Indang Dewata, Yun Hendri Danhas, (2018). *Pencemaran Lingkungan*, Depok : Rajawali Pers.
- Jum anggriani, (2011). *pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat terhadap peraturan daerah*, jakarta : universitas tama jagakarsa.
- Kansil, Christine S.T. Kansil, (2008). *pemerintahan daerah di indonesia*, jakarta : sinar grafika.
- Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, *hukum lingkungan teori, legislasi dan studi kasus*, This product is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of USAID, the United States Government, or The Asia Foundation or Kemitraan.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press.
- Philipus M. Hadjon et al, (2005). *pengantar hukum administrasi indonesia*, yogyakarta : gadjah mada university press.
- Sandu Siyoto, Ali Sodik, (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing.
- Supriadi, (2008). *hukum lingkungan di indonesia*, jakarta : sinar grafika.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 109 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 tahun 2023 Tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan di Perairan Danau Singkarak.

C. Sumber Lainnya

Aermadepa, *Pengaturan Pemanfaatan Danau Singkarak Untuk Budidaya Keramba Jala Apung (KJA) dan Hak Konstitusional Masyarakat di Kawasan Danau*, ISSN Media Elektronik: 2774-6593, JAH (Jurnal Analisis Hukum), Vol. 2 No. 2 (2021) 60-67.

Al Mukarromi, "Pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap Liimbah Industri Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, JOM FISIP, Vol.4 No.1, Februari 2017.

Azhar, *penegakan hukum lingkungan di indonesia*, universitas sriwijaya, 2013.

Aufi Imaduddin, *pengawasan komisi yudisial terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman*, universitas islam indonesia, yogyakarta, 2014.

Dadan Rukandar, *Pencemaran Air Pengertian, Penyebab Dan Dampaknya*.

Eric rahmanul hakim, *penegakan hukum lingkungan indonesia dalam aspek kepidanaan*, media keadilan jurnal ilmu hukum, universitas muhammadiyah malang, VOL.1, No.1, 2020.

Hesti Sasmi, Hendrik, Ridar Hendri, *nalisis usaha budidaya ikan sistem keramba jaring apung (kja) di desa sungai paku kecamatan kampar kiri kabupaten kampar provinsi riau*, universitas riau, 2015.

- Imam Djuniawal, Suryawati Salam, Sri Mulyani, *Pengembangan Keramba Jaring Apung Secara Berkelanjutan*, Pusaka Almaida, Sulawesi Selatan, 2021.
- Idil Ardi, *Budidaya Ikan Sistem Keramba Jaring Apung Guna Menjaga Keberlanjutan Lingkungan Perairan Waduk Cirata*, Media Akuakultur Vol. 8 No. 1 (2013).
- Isya Anung Wicaksono, Fatma Ulfatun Najicha, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup*, Universitas Sebelas Maret, pagaruyuang law jurnal, VOL. 5 No. 1, 2021.
- Lenny Widjayanthi, Yeni Anggun Widayanti, *Dampak Penggunaan Keramba Jaring Apung pada Pembudidaya Ikan Kerapu Berdasarkan Perspektif Sosial Ekonomi*, Universitas Jember, Jurnal Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian, Vol 1(1): 12-18, jember, 2020.
- Muhammad Fakhry, *kedudukan dan fungsi peraturan pelaksana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di indonesia (kajian terhadap peraturan gubernur nusa tenggara barat)*, Universitas Mataram.
- Muhammad amin hamid, *penegakan hukum pidana lingkungan hidup dalam menanggulangi kerugian negara*, legal pluralism, VOL. 6 No. 1, 2016.
- Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, Cendekia Press, Bandung, 2020.
- Raynaldo (2019) *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Keramba Jaring Apung (Kja) Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Danau Toba Kabupaten Simalungun*.S1 Thesis, UAJY.
- Sayuti, *budidaya kerapu dengan teknologi keramba jaring apung*, universitas malikussaleh, lhokseumawe, 2014.
- Satrio Dwi Atmojo, *penentuan kriteria lokasi keramba jaring apung (kja) offshore di perairan provinsi jawa timur*, desain dan perencanaan institut teknologi sepuluh nopember, surabaya, 2018.
- Santoso Budi Nurs-Al Umar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Vol. 9, Unisri, 2011.

Tri Heru Priadi, Erlania, dan Iswari Ratna Astuti, *Kajian Dampak Lingkungan Global Dari Kegiatan Keramba Jaring Apung Melalui Life Cycle Assessment (LCA)*, Pusat Riset Perikanan Budidaya, Jakarta, J. Ris. Akuakultur Vol. 3 No. 2 Tahun 2008 : 263-273.

Yulia Anggraini, *Ancaman Dan Peluang Keramba Terhadap Masyarakat Salingka Danau Maninjau*, Universitas Negeri Padang, Jurnal Kapita Selekta Geografi, Volume 2 Nomor 2: Februari 2019.

